



PERJANJIAN KERJA SAMA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
DAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 800.2.4.9/01995/2025

NOMOR : 892.2/005/2025

TENTANG

PENGIRIMAN

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR (PKA)

POLA BIAYA INSTANSI PENGIRIM TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. SADIMIN, S.Pd,  
M.Eng : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Setiabudi No.201 A, Srandol, Semarang Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/701/2023 Tahun 2023 tanggal 1 September 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. NUR AINI FARIDA,  
S.S.T.P., M.M. : Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar, beralamat di Jalan Majapahit (kompleks perkantoran Cangakan) berdasarkan keputusan Bupati Karanganyar Nomor 891.2/929.2023 tanggal 27 September 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili BKPSDM Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|-------------|--------------|
|             |              |



Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|-------------|--------------|
|             | 1            |



- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 117);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 176);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- 13. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 324) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 566);
- 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitas Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 11);
- 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 68);
- 16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 120).
- 17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 32);
- 18. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 317/K.1/ PDP.09/ 2023 tentang Penetapan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Penyelenggaraan Pelatihan Terakreditasi.
- 19. Surat Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 24/D.3/PDP.07 tanggal 20 Januari 2025 perihal Kebijakan Penyesuaian Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan Tahun 2025;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK

|             |              |
|-------------|--------------|
| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|             | <i>W,</i>    |



bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2025 dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk mengembangkan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan secara terintegrasi..

Pasal 2  
OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 sebanyak 3 (tiga) orang
- (2) Pelatihan Kepemimpinan Administrator ini pada saat klasikal dilaksanakan di Gedung BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Jalan Setiabudi 201 A Srandol Kulon Banyumanik Kota Semarang;
- (3) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU sebagai penyelenggara.

Pasal 3  
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) HAK PIHAK KESATU adalah :
  - a. Mendapatkan data secara lengkap dan benar, peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
  - b. Mendapatkan kontribusi biaya sesuai dengan indek yang sudah ditetapkan berdasarkan jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
  - c. Menentukan proses dan hasil pelatihan yang tidak dapat diganggu gugat.
- (2) KEWAJIBAN PIHAK KESATU adalah :
  - a. Menetapkan kurikulum dan Tenaga Pengajar Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
  - b. Menyediakan sarana, prasarana, akomodasi penyelenggaraan Pelatihan bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan;
  - c. Memfasilitasi Portal Internet sebagai Media *Coaching* dan *Counseling* untuk peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator;

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|-------------|--------------|
|             | 41           |



- d. Melakukan Penilaian dan evaluasi terhadap peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
- e. Menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan Kepemimpinan Administrator bagi peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus;
- f. Menerbitkan Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator peserta yang dinyatakan tidak lulus;
- g. Menyerahkan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) kepada peserta yang telah menyelesaikan rencana tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Mengembalikan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator kepada PIHAK KEDUA;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pelatihan meliputi Panitia, tenaga pengajar, Peserta dan Sarana Prasarana Pelatihan dalam rangka penjaminan mutu.

(3) HAK PIHAK KEDUA adalah :

- a. Menerima surat penetapan kurikulum, tenaga pengajar dan jadwal Pelatihan Kepemimpinan Administrator sesuai kompetensinya;
- b. Mendapatkan fasilitas sarana, prasarana, akomodasi dan konsumsi untuk peserta Pelatihan serta sarana pendukung lainnya yang diperlukan;
- c. Menerima fasilitas Portal Internet sebagai Media *Coaching* dan *Counseling* untuk peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2025;
- d. Mendapatkan penilaian dan evaluasi terhadap peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2025
- e. Menerima Surat Tanda Tamat Pelatihan Kepemimpinan Administrator bagi peserta yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus serta menerima Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus.
- f. Menerima kembali peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dari PIHAK KESATU.

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA adalah :

- a. Memberikan data peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator secara lengkap dan benar;
- b. Memberikan kontribusi biaya kepada PIHAK KESATU sejumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
- c. Apabila dalam proses pembelajaran peserta dinyatakan gugur sebelum pelaksanaan pelatihan berakhir, maka PIHAK KEDUA tetap berkewajiban memberikan kontribusi biaya pelaksanaan pelatihan kepada PIHAK KESATU sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Menerima ketentuan proses dan hasil pelatihan dari PIHAK KESATU.

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|-------------|--------------|
|             | 41           |



Pasal 4  
PELAKSANAAN PELATIHAN

- (1) Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebanyak 3 (Tiga) orang dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada tahun 2025 oleh PIHAK KESATU;
- (2) Waktu pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud Ayat (1) ditentukan oleh PIHAK KESATU berdasarkan situasi dan kondisi serta kepentingannya;
- (3) Pelatihan Kepemimpinan Administrator dilaksanakan secara *blended*, pada saat agenda *Distance Learning* bertempat di Instansi Peserta dan pada saat agenda *Klasikal* di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Jl. Setiabudi No. 201A Semarang

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pengiriman peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator sebesar Rp 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) per peserta dengan total biaya untuk 3 (tiga) peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator adalah sebesar Rp 51.000.000,00 (Lima Puluh Satu juta rupiah) serta keperluan biaya Pelatihan dan biaya penunjang lainnya yang harus dipenuhi oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- (2) PIHAK KEDUA akan membayar sekaligus kepada PIHAK KESATU atas biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1), sesuai jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan dengan bukti kwitansi pembayaran bermeterai Rp. 10.000,00 rangkap 2 (dua), yang selanjutnya PIHAK KEDUA akan memproses melalui transfer untuk dibayarkan ke Rekening a.n. BENDAHARA PENERIMAAN BPSDMD PRV JTG Bank Jateng Cabang Utama Semarang dengan Nomor Rekening: 1.034.02544-1;
- (3) Biaya Pengiriman peserta Pelatihan dibayarkan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak dimulainya penyelenggaraan Pelatihan;
- (4) Biaya yang sudah ditetapkan tidak dapat dilakukan pengembalian;
- (5) Dalam hal pengurangan tarif retribusi PIHAK KEDUA mengajukan surat usulan pengurangan tarif retribusi kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6  
KEADAAN MEMAKSA / *FORCE MAJEURE*

- (1) PARA PIHAK dapat menangguhkan baik sebagian atau seluruhnya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terjadi Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (2) Yang dimaksud *Force Majeure* (keadaan memaksa) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya bencana alam, gempa bumi, kebakaran, angin tofan, banjir besar, tanah longsor, wabah, Huru-hara, pemberontakan, peperangan yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemogokan umum, kebijaksanaan Pemerintah, dan atau terbitnya peraturan perundang-undangan yang

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|-------------|--------------|
|             | <i>4,</i>    |



berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan hal-hal lain yang berada di luar wewenang atau kekuasaan PARA PIHAK

- (3) Dalam hal *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya paling lambat 3 (hari) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Dalam hal *Force Majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tigapuluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak *Force Majeure* tersebut dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal salah satu Pihak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (4) maka wajib memberitahukan kepada Pihak lain dan Pihak lain yang mendapatkan pemberitahuan dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib memberikan jawaban secara tertulis.
- (6) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (4), PARA PIHAK sepakat untuk membebaskan diri dari kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini dan masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi dan tanggung jawab kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 7  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dan masih dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK tetap harus memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|-------------|--------------|
|             | 45 /         |

Pasal 9  
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator serta PARA PIHAK telah menyelesaikan seluruh kewajibannya.

Pasal 10  
KORESPONDENSI

Setiap korespondensi dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan baik dengan cara surat tercatat atau dengan faximile ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

- No. Telepon : 024 7473066
- No. Faksimile : 024 7473701
- Email : [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)
- Badan : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah

b. PIHAK KEDUA

- No. Telepon : 0271 495194
- No. Faksimile : 0271 495194
- Email : [bkpsdm@karanganyarkab.go.id](mailto:bkpsdm@karanganyarkab.go.id)
- Badan : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Kabupaten Karanganyar

Perubahan data informasi korespondensi PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data informasi korespondensi.

Pasal 11  
SANKSI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan secara sepihak bilamana salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun sudah diperingatkan dengan surat teguran 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (2) Pengecualian dari sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila terjadi gangguan teknis (gangguan pada system maupun jaringan) terhadap penyelenggaraan pelatihan, agar pihak yang bersangkutan segera menyampaikan konfirmasi/pemberitahuan paling lambat 1 x 24 jam.

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|-------------|--------------|
|             | <i>A</i>     |



Pasal 12  
ADDENDUM

Setiap penambahan/perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13  
KETENTUAN LAIN

Dalam hal terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan itikad baik, asli dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



NUR AINI FARIDA, S.S.T.P., M.M

PIHAK KESATU,



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng

| PIHAK KEDUA | PIHAK KESATU |
|-------------|--------------|
|             |              |